

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 493/UN51/KPT/2020

TENTANG

PENERIMA DANA PENELITIAN BERBASIS VISI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHAP KEDUA SUMBER DANA DIPA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 082/UN51.9/TU/2020 hal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor terkait Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Tahap Kedua Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk mendukung program peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas penelitian dosen, perlu menetapkan Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan Tahap Kedua Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan Tahap Kedua Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;